# BAB I PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pokok pendanaan negara pada Indonesia. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan nasional dan kemajuan ekonomi. Dalam bukunya Mardiasmo, Rochmat Soemitro menyatakan (2009:1). Menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan), Individu membayar pajak ke kas negara, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran umum tanpa mengharapkan imbalan langsung (kontra-prestasi). Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai pengeluaran umum yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Dalam hal ini, membayar pajak kepada negara merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Karena tahun kalender merupakan tahun pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka wajib pajak diperbolehkan memilih tahun pajak yang berbeda dengan tahun kalender, dengan ketentuan bahwa tahun pajak tersebut berlangsung selama 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa atas harta yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha terutang Pajak Penghasilan (PPh).

1

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berlaku untuk pembelian yang dilakukan oleh Bendahara Negara. Badan usaha milik negara dan swasta tertentu yang bergerak di bidang perdagangan impor dan ekspor dapat dikenakan PPh Pasal 22 pada saat penjualan atau pembelian. Tujuan pajak ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari industri perdagangan barang dan kepatuhan perpajakan.

Sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan, memberantas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba, BNN, sering melaksanakan pembelian barang untuk mendukung operasional dan kegiatannya. Pembelian tersebut tentu saja berhubungan dengan kewajiban perpajakan, termasuk penerapan PPh Pasal 22. Selain itu, pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal bendahara akan menyetujui penyaluran uang untuk keperluan pembelian barang dan PPh Pasal 22 akan dijatuhkan ketika membeli barang.

Adapun keterbatasan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya PPh Pasal 22 seperti: kurangnya kesadaran dan juga pemahaman yang cukup dikalangan staf Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Mandailing Natal mengenai kewajiban dan prosedur penerapan PPh Pasal 22 dan tata cara pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan bagi staf dan komunikasi yang jelas terkait dengan implementasi PPh Pasal 22 relevan yang kala ini. Pembelian barang juga melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal seperti vendor ataupun supplier sehingga menghambat implementasi penuh dalam

menerapkan PPh Pasal 22 karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Penilaian menyeluruh terhadap aspek-aspek ini sangat penting untuk mengatasi masalah ini seperti meningkatkan pelatihan, alokasi sumber daya yang memadai, pemantauan yang lebih ketat terhadap kepatuhan pajak, dan meningkatkan kerja sama dengan mitra internal dan eksternal yang relevan.

Terlihat dalam buku pembantu pajak periode Januari 2023, ada pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas belanja ATK keperluan sehari-hari perkantoran ke rakanan UD. Lena pada tanggal 16 Januari 2023. Dimana PPN yang dikenaan terbilang Rp. 245.455 dan PPh pasal 22 dikenakan sebesar Rp. 36.818. Secara umum, Perlengkapan kantor termasuk dalam kategori barang kena pajak, artinya perlengkapan tersebut harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jumlah yang sesuai yang pada umumnya yaitu 11% di Indonesia. Alat tulis kantor umumnya tidak tercakup dalam tujuan Pajak Penghasilan Pasal 22. Transaksi tertentu, seperti penjualan barang yang ditetapkan pemerintah, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) daerah Mandailing Natal merupakan subjek PPh Pasal 22, yang ingin penulis telaah dan pelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat judul **“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL”.**

# Identifikasi Masalah

Mengingat konteks ini, isu-isu berikut dalam penelitian ini dapat dicatat:

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya memenuhi ketentuan terkait dalam implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang.
2. Sama pada aturan MENKEU Nomor 34/PMK.010/2017, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya melaksanakan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 22: Pembelian Barang dan Jasa.

# Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa permasalahan yang diuraikan tidak terlalu umum dan agar penyusunan tulisan ini lebih terarah, maka dalam edisi ini akan dibahas beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

1. BNN Kabupaten Mandailing Natal bertugas menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas payment barang pada tahun 2021–2023.
2. Tahun buku yang diamati adalah yaitu tahun 2021-2023 di BNN Kab.

Mandailing Natal.

# Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berikut ini didasarkan pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya: “Bagaimanakah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

22 atas pembelian barang pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab.

Mandailing Natal terhadap peraturan yang berlaku?”

# Tujuan Penelitian

Maksud kajian yaitu sebagai menentukan dan memahami bagaimana BNN Kabupaten Mandailing Natal menerapkan proses pembelian produk berlandaskan PPh Pasal 22 yang berjalan.

# Manfaat Penelitian

* + 1. **Bagi Peneliti**

Meningkatkan pemahaman terhadap penerapan, perhitungan, dan pengimplementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas payment barang, khususnya pada organisasi pemerintah.

# Bagi Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah

Sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa yang melakukan studi pada mata kuliah ini dan sebagai bahan referensi di perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22.

# Bagi BNN Kab. Mandailing Natal

Sebagai bahan masukan ataupun kontribusi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian penerapan dan perhitungan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan terkini yang relevan.

# Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan kajian berikut bisa ditingkatkan agar lebih ideal dan diharapkan bisa menjadi landasan teoritis dan titik acuan bagi penelitian masa mendatang.